

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2017 /UN26/KP/2018

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kepmenristekdikti nomor 446/KPT/I/2018, tanggal 16 Mei 2018, telah dibuka Program Studi Profesi Insinyur di Universitas Lampung, maka untuk menunjang Program Studi tersebut, perlu mengangkat Ketua Program Studi Profesi Insinyur;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik nomor 4565/UN26.15/KP/2018, tanggal 9 Oktober 2018, mengusulkan Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T., sebagai calon Ketua Program Studi Profesi Insinyur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 35 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Insinyur;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 446/KPT/I/2018, tentang Izin Pembukaan Program Studi Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma pada Fakultas di Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR, PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat, **Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T.**, NIP. 19720428 1998032001, Penata Tingkat I/ Lektor, golongan ruang III/d, sebagai **Ketua Program Studi Profesi Insinyur**.

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 9 November 2018.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FT;
4. dilingk. Unila